



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, perlu penyesuaian tugas dan fungsi dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan saat ini, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
6. Perusahaan Patungan adalah Perseroan Terbatas dengan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang dari 51% (lima puluh satu persen).

7. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Badan dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

- (1) Badan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan;
 - f. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kebijakan lintas sektor BUMD dan Perusahaan Patungan;
 - g. pelaksanaan manajemen sumber daya manusia BUMD;
 - h. pelaksanaan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD;
 - i. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- j. pelaksanaan pendirian, penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dan/atau Perusahaan Patungan;
- k. pelaksanaan penguatan daya saing dan sinergi BUMD;
- l. pelaksanaan perubahan anggaran dasar BUMD;
- m. pelaksanaan pengalihan aset tetap BUMD;
- n. pelaksanaan pengelolaan kerja sama BUMD;
- o. pelaksanaan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan;
- p. pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD;
- q. pelaksanaan penetapan besaran penggunaan laba BUMD;
- r. pelaksanaan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan;
- s. pelaksanaan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan;
- t. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan;
- u. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pengurus BUMD dan pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- v. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD;
- w. pelaksanaan pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan Patungan;
- x. pelaksanaan inisiatif bisnis strategis BUMD dan Perusahaan Patungan;
- y. pelaksanaan penguatan kinerja BUMD dan Perusahaan Patungan;
- z. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- aa. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; dan
- bb. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Badan, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 3. Subbagian Data dan Informasi.
 - b. Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan, terdiri atas:
 1. Subbidang Usaha Transportasi;
 2. Subbidang Usaha Properti; dan
 3. Subbidang Usaha Keuangan.
 - c. Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan, terdiri atas:
 1. Subbidang Usaha Infrastruktur;
 2. Subbidang Usaha Pariwisata; dan
 3. Subbidang Usaha Kawasan.
 - d. Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri, terdiri atas:
 1. Subbidang Usaha Pangan;
 2. Subbidang Usaha Utilitas; dan
 3. Subbidang Usaha Perpasaran dan Industri.
 - e. Unit Pelaksana Teknis yaitu Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD, terdiri atas:
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Satuan Pelaksana Perencanaan Strategis, Kelembagaan dan Manajemen Sumber Daya Manusia; dan
 3. Satuan Pelaksana Hukum Korporasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

SEKRETARIAT BADAN

Pasal 5

- (1) Sekretariat Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Badan.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Badan mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - c. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
 - e. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. pengoordinasian perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan;
 - g. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Badan;
 - i. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Badan;
 - j. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan;

- k. pengoordinasian penyusunan target dan pemantauan penyetoran dividen BUMD;
- l. pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
- m. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- n. pengoordinasian pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah Badan;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;
 - g. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan Badan;
 - h. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
 - e. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. mengoordinasikan pengelolaan dan pelaporan kinerja Badan;
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - i. mengoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan;
 - j. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

Pasal 9

- (1) Subbagian Data dan Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

- (2) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur, jaringan, sistem dan aplikasi layanan data dan informasi BUMD;
 - f. melaksanakan pengelolaan integrasi/pertukaran data elektronik dengan BUMD dan/atau Perangkat Daerah;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi BUMD;
 - h. mengoordinasikan penyusunan target dan pemantauan penyetoran dividen BUMD;
 - i. mengoordinasikan penyelesaian pelaporan masyarakat kepada BUMD dan Badan melalui teknologi informasi;
 - j. melaksanakan pengelolaan kehumasan Badan;
 - k. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

BAB V

BIDANG

Bagian Kesatu

Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan BUMD sektor usaha transportasi, properti dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan penguatan daya saing BUMD sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
 - f. pelaksanaan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
 - g. pelaksanaan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
 - h. pelaksanaan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
 - i. pelaksanaan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
 - j. pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
 - k. pelaksanaan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
 - l. pelaksanaan pengesahaan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
 - m. pelaksanaan pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;

- n. pelaksanaan inisiatif bisnis strategis BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
- o. pelaksanaan penguatan kinerja BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
- p. pelaksanaan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
- q. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
- r. pelaksanaan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
- s. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
- t. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan Wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
- u. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
- v. pelaksanaan penetapan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha transportasi, properti dan keuangan;
- w. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Subbidang Usaha Transportasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan.
- (2) Subbidang Usaha Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Usaha Transportasi mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. melaksanakan penguatan daya saing BUMD sektor usaha transportasi;
- f. melaksanakan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha transportasi;
- g. melaksanakan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha transportasi;
- h. melaksanakan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha transportasi;
- i. melaksanakan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha transportasi;
- j. melaksanakan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha transportasi;
- k. melaksanakan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha transportasi;
- l. melaksanakan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha transportasi;
- m. melaksanakan pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha transportasi;
- n. melaksanakan inisiatif bisnis strategis BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha transportasi;
- o. melaksanakan penguatan kinerja BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha transportasi;
- p. melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha transportasi;
- q. melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha transportasi;
- r. melaksanakan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha transportasi;

- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha transportasi;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha transportasi;
- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha transportasi;
- v. melaksanakan penetapan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha transportasi;
- w. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Subbidang Usaha Properti berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan.
- (2) Subbidang Usaha Properti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Usaha Properti mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan penguatan daya saing BUMD sektor usaha pangan dan perpasaran;
 - f. melaksanakan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha pangan dan perpasaran;
 - g. melaksanakan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha pangan dan perpasaran;

- h. melaksanakan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha pangan dan perpasaran;
- i. melaksanakan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan dan perpasaran;
- j. melaksanakan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha pangan dan perpasaran;
- k. melaksanakan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha pangan dan perpasaran;
- l. melaksanakan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan dan perpasaran;
- m. melaksanakan pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan dan perpasaran;
- n. melaksanakan inisiatif bisnis strategis BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan dan perpasaran;
- o. melaksanakan penguatan kinerja BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan dan perpasaran;
- p. melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha pangan dan perpasaran;
- q. melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha properti;
- r. melaksanakan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha pangan dan perpasaran;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan dan perpasaran;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha pangan dan perpasaran;
- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha pangan dan perpasaran;
- v. melaksanakan penetapan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan dan perpasaran;

- w. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan.

Pasal 13

- (1) Subbidang Usaha Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan.
- (2) Subbidang Usaha Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Usaha Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan penguatan daya saing BUMD sektor usaha keuangan;
 - f. melaksanakan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha keuangan;
 - g. melaksanakan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha keuangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha keuangan;
 - i. melaksanakan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha keuangan;
 - j. melaksanakan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha keuangan;
 - k. melaksanakan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha keuangan;
 - l. melaksanakan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha keuangan;

- m. melaksanakan pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha keuangan;
- n. melaksanakan inisiatif bisnis strategis BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha keuangan;
- o. melaksanakan penguatan kinerja BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha keuangan;
- p. melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha keuangan;
- q. melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha keuangan;
- r. melaksanakan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha keuangan;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha keuangan;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha keuangan;
- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha keuangan;
- v. melaksanakan penetapan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha keuangan;
- w. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan.

Bagian Kedua

Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan

Pasal 14

- (1) Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan BUMD sektor usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan penguatan daya saing BUMD sektor usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
 - f. pelaksanaan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
 - g. pelaksanaan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
 - h. pelaksanaan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
 - i. pelaksanaan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
 - j. pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
 - k. pelaksanaan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
 - l. pelaksanaan pengesahaan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;

- m. pelaksanaan pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
- n. pelaksanaan inisiatif bisnis strategis BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
- o. pelaksanaan penguatan kinerja BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
- p. melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
- q. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha infrastruktur, pariwisata, dan kawasan industri;
- r. pelaksanaan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
- s. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
- t. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
- u. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
- v. pelaksanaan penetapan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha infrastruktur, pariwisata dan kawasan industri;
- w. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Subbidang Usaha Infrastruktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan.

- (2) Subbidang Usaha Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Usaha Infrastruktur mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan penguatan daya saing BUMD sektor usaha infrastruktur;
 - f. melaksanakan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha infrastruktur;
 - g. melaksanakan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha infrastruktur;
 - h. melaksanakan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha infrastruktur;
 - i. melaksanakan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha infrastruktur;
 - j. melaksanakan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha infrastruktur;
 - k. melaksanakan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha infrastruktur;
 - l. melaksanakan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha infrastruktur;
 - m. melaksanakan pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha infrastruktur;
 - n. melaksanakan inisiatif bisnis strategis BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha infrastruktur;
 - o. melaksanakan penguatan kinerja BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha infrastruktur;

- p. melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha infrastruktur;
- q. melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha infrastruktur;
- r. melaksanakan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha infrastruktur;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha infrastruktur;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha infrastruktur;
- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha infrastruktur;
- v. melaksanakan penetapan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha infrastruktur;
- w. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan.

Pasal 17

- (1) Subbidang Usaha Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan.
- (2) Subbidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Usaha Pariwisata mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. melaksanakan penguatan daya saing BUMD sektor usaha pariwisata;
- f. melaksanakan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha pariwisata;
- g. melaksanakan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha pariwisata;
- h. melaksanakan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha pariwisata;
- i. melaksanakan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pariwisata;
- j. melaksanakan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha pariwisata;
- k. melaksanakan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha pariwisata;
- l. melaksanakan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pariwisata;
- m. melaksanakan pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pariwisata;
- n. melaksanakan inisiatif bisnis strategis BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pariwisata;
- o. melaksanakan penguatan kinerja BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pariwisata;
- p. melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha pariwisata;
- q. melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha pariwisata;
- r. melaksanakan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha pariwisata;

- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pariwisata;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha pariwisata;
- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha pariwisata;
- v. melaksanakan penetapan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pariwisata;
- w. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan.

Pasal 18

- (1) Subbidang Usaha Kawasan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan.
- (2) Subbidang Usaha Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Usaha Kawasan mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan penguatan daya saing BUMD sektor usaha kawasan industri;

- f. melaksanakan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha kawasan industri;
- g. melaksanakan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha kawasan industri;
- h. melaksanakan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha kawasan industri;
- i. melaksanakan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha kawasan industri;
- j. melaksanakan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha kawasan industri;
- k. melaksanakan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha kawasan industri;
- l. melaksanakan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha kawasan industri;
- m. melaksanakan pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha kawasan industri;
- n. melaksanakan inisiatif bisnis strategis BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha kawasan industri;
- o. melaksanakan penguatan kinerja BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha kawasan industri;
- p. melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha kawasan industri;
- q. melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha kawasan industri;
- r. melaksanakan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha kawasan industri;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha kawasan industri;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha kawasan industri;
- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha kawasan industri;

- v. melaksanakan penetapan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha kawasan industri;
- w. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Usaha Infrastruktur, Pariwisata dan Kawasan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha keuangan, Pangan, Pariwisata, dan Keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri

Pasal 19

- (1) Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan BUMD sektor usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan penguatan daya saing BUMD sektor usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri lainnya;

- f. pelaksanaan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri lainnya;
- g. pelaksanaan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri lainnya;
- h. pelaksanaan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri lainnya;
- i. pelaksanaan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri lainnya;
- j. pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri lainnya;
- k. pelaksanaan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri lainnya;
- l. pelaksanaan pengesahaan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri lainnya;
- m. pelaksanaan pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri lainnya;
- n. pelaksanaan inisiatif bisnis strategis BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri lainnya;
- o. pelaksanaan penguatan kinerja BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri lainnya;
- p. melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri lainnya;
- q. pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha infrastruktur, pariwisata, dan kawasan industri;
- r. pelaksanaan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri lainnya;
- s. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri lainnya;

- t. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri lainnya;
- u. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri lainnya;
- v. pelaksanaan penetapan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan, utilitas, perpasaran dan industri lainnya;
- w. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Subbidang Usaha Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri.
- (2) Subbidang Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Usaha Pangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan penguatan daya saing BUMD sektor usaha pangan;
 - f. melaksanakan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha pangan;
 - g. melaksanakan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha pangan;

- h. melaksanakan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha pangan;
- i. melaksanakan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan;
- j. melaksanakan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha pangan;
- k. melaksanakan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha pangan;
- l. melaksanakan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan;
- m. melaksanakan pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan;
- n. melaksanakan inisiatif bisnis strategis BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan;
- o. melaksanakan penguatan kinerja BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan;
- p. melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha pangan;
- q. melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha pangan;
- r. melaksanakan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha pangan;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha pangan;
- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha pangan;
- v. melaksanakan penetapan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha pangan;
- w. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri.

Pasal 22

- (1) Subbidang Usaha Utilitas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri.
- (2) Subbidang Usaha Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Usaha Utilitas mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan penguatan daya saing BUMD sektor usaha utilitas;
 - f. melaksanakan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha utilitas;
 - g. melaksanakan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha utilitas;
 - h. melaksanakan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha utilitas;
 - i. melaksanakan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha utilitas;
 - j. melaksanakan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha utilitas;
 - k. melaksanakan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha utilitas;
 - l. melaksanakan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha utilitas;

- m. melaksanakan pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha utilitas;
- n. melaksanakan inisiatif bisnis strategis BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha utilitas;
- o. melaksanakan penguatan kinerja BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha utilitas;
- p. melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha utilitas;
- q. melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha utilitas;
- r. melaksanakan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha utilitas;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha utilitas;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha utilitas;
- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha utilitas;
- v. melaksanakan penetapan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha utilitas;
- w. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri.

Pasal 23

- (1) Subbidang Usaha Perpasaran dan Industri berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri.
- (2) Subbidang Usaha Perpasaran dan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

- (3) Subbidang Usaha Perpasaran dan Industri mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan penguatan daya saing BUMD sektor usaha perpasaran dan industri lainnya;
 - f. melaksanakan perubahan anggaran dasar BUMD sektor usaha perpasaran dan industri lainnya;
 - g. melaksanakan pengalihan aset tetap BUMD sektor usaha perpasaran dan industri lainnya;
 - h. melaksanakan pengelolaan kerja sama BUMD sektor usaha perpasaran dan industri lainnya;
 - i. melaksanakan investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha perpasaran dan industri lainnya;
 - j. melaksanakan pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal BUMD sektor usaha perpasaran dan industri lainnya;
 - k. melaksanakan penetapan besaran penggunaan laba BUMD sektor usaha perpasaran dan industri lainnya;
 - l. melaksanakan pengesahan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan tahunan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha perpasaran dan industri lainnya;
 - m. melaksanakan pengembangan usaha BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha perpasaran dan industri lainnya;
 - n. melaksanakan inisiatif bisnis strategis BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha perpasaran dan industri lainnya;
 - o. melaksanakan penguatan kinerja BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha perpasaran dan industri lainnya;

- p. melaksanakan pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas sektor usaha perpasaran dan industri lainnya;
- q. melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha perpasaran dan industri lainnya;
- r. melaksanakan pengelolaan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD sektor usaha perpasaran dan industri lainnya;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha perpasaran dan industri lainnya;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD dan Pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sektor usaha perpasaran dan industri lainnya;
- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penugasan strategis Gubernur pada BUMD sektor usaha perpasaran dan industri lainnya;
- v. melaksanakan penetapan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan sektor usaha perpasaran dan industri lainnya;
- w. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha keuangan, Pangan, Utilitas, dan Keuangan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu

Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 24

- (1) Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 25

- (1) Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan kebijakan strategis, restrukturisasi kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, dan pelayanan BUMD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kebijakan strategis lintas sektor BUMD;
 - f. pelaksanaan koordinasi aliansi strategis dan sinergi antar BUMD;
 - g. pelaksanaan pendirian BUMD baru, penggabungan dan/atau peleburan BUMD, dan pengambilalihan Badan Usaha;
 - h. pelaksanaan koordinasi pemisahan dan pembubaran BUMD;
 - i. pelaksanaan koordinasi investasi dan divestasi pada Perusahaan Patungan;
 - j. pelaksanaan analisis investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan;
 - k. pelaksanaan analisis pengembalian penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan PT Patungan;
 - l. pelaksanaan penataan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - m. pelaksanaan pengelolaan manajemen talenta BUMD;

- n. pelaksanaan penataan dan rekrutmen sumber daya manusia sebagai calon direksi, dewan komisaris/dewan pengawas, dan perangkat dewan komisaris/dewan pengawas;
- o. penyusunan kebijakan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD;
- p. pelaksanaan pemberian dukungan aspek hukum, pertimbangan hukum, dan konsultasi hukum terkait aksi korporasi, serta standardisasi anggaran dasar BUMD;
- q. pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, konsultasi, dan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan BUMD;
- r. pelaksanaan pembinaan pengelolaan program kemitraan serta bina sosial dan lingkungan BUMD;
- s. pelaksanaan pemberian dukungan penyelesaian temuan program kemitraan dan bina lingkungan BUMD;
- t. pelaksanaan kesekretariatan Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD;
- u. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

- (1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. mengoordinasikan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD;
- h. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kearsipan Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD;
- i. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

Pasal 27

- (1) Satuan Pelaksana Perencanaan Strategis, Kelembagaan dan Manajemen Sumber Daya Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Satuan Pelaksana Perencanaan Strategis, Kelembagaan dan Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (4) Satuan Pelaksana Perencanaan Strategis, Kelembagaan dan Manajemen Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. melaksanakan perencanaan dan pengembangan kebijakan strategis lintas sektor BUMD;
- f. melaksanakan koordinasi aliansi strategis dan sinergi antar BUMD;
- g. melaksanakan pendirian BUMD baru, penggabungan dan/atau peleburan BUMD, dan pengambilalihan Badan Usaha;
- h. melaksanakan koordinasi pemisahan dan pembubaran BUMD;
- i. melaksanakan koordinasi investasi dan divestasi pada Perusahaan Patungan;
- j. melaksanakan analisis investasi langsung berupa penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan Perusahaan Patungan;
- k. melaksanakan analisis pengembalian penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada BUMD dan PT Patungan;
- l. melaksanakan penataan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD serta pengurus Perusahaan Patungan wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- m. melaksanakan pengelolaan manajemen talenta BUMD;
- n. melaksanakan penataan dan rekrutmen sumber daya manusia sebagai calon direksi, dewan komisaris/dewan pengawas, dan perangkat dewan komisaris/dewan pengawas;
- o. menyusun kebijakan penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD;
- p. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

Pasal 28

- (1) Satuan Pelaksana Hukum Korporasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Satuan Pelaksana Hukum Korporasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Pusat.
- (4) Satuan Pelaksana Hukum Korporasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan pemberian dukungan aspek hukum, pertimbangan hukum, dan konsultasi hukum terkait aksi korporasi, serta standardisasi anggaran dasar BUMD;
 - f. pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, konsultasi, dan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan BUMD;
 - g. pelaksanaan pembinaan pengelolaan program kemitraan serta bina sosial dan lingkungan BUMD;
 - h. pelaksanaan pemberian dukungan penyelesaian temuan program kemitraan dan bina lingkungan BUMD;
 - i. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pusat.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 29

Dalam hal Unit Pelaksana Teknis ditetapkan sebagai unit kerja Badan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. terdapat fungsi:
 1. penyusunan rencana bisnis anggaran; dan
 2. pelaksanaan rencana bisnis anggaran.
- b. dibentuk satuan pengawas internal dalam susunan organisasi.

Pasal 30

- (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas internal yang dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan/atau Pegawai Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Satuan Pengawas Internal melaksanakan tugas pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Unit Pelaksana teknis.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengawasan internal;
 - b. penyusunan program kerja pengawasan internal;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;
 - d. pengelolaan dan pelaporan hasil pengawasan internal;
 - e. penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dan hasil pengawasan internal yang dilakukan;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal yang dilakukan;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - h. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pemeriksa/pengawas eksternal dan/atau aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
 - j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal.

Pasal 31

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Kepala merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal, paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - d. Pegawai Negeri Sipil;
 - e. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;

- f. memiliki keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai Unit Pelaksana Teknis;
 - g. memiliki integritas;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - i. pendidikan formal paling rendah D3 (diploma tiga); dan
 - j. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh tenaga Sekretariat paling banyak 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Kepala Pusat atas usul Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (4) Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (5) Kepala Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (6) Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawas Internal.
- (7) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal, Kepala, Sekretaris dan Anggota bertindak sebagai Tim dan hasil pengawasan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersama sebagai Tim.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Di lingkungan Badan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan menyusun:

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja pada Badan; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 36

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 37

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar Perangkat Daerah, instansi pemerintah, dan/atau instansi swasta.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan mempunyai tugas:

- a. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- b. bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- c. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat waktu; dan
- e. menindaklanjuti setiap laporan yang diterima dan menyusun bahan evaluasi pelaksanaan tugas.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Ketentuan mengenai kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, pelaporan, akuntabilitas, dan pengawasan pada Badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pejabat yang telah dilantik sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62157), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 61022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH

NIP196508241994032003

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 62 TAHUN 2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
 PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN